

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama

Nelly Dahlia¹, Yurike Siti Mariyam², Vanessa Ingka Putri³

Abstrak

Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kekerasan tertuama dalam dunia pendidikan. Jika dikaitkan dengan hukum pidana islam mengenai sanksi perilaku kekerasan seksual belum di atur dengan tegas di dalam ayat suci Al-Qur'an maupun hadist apakah jenis hukumannya takzir, atau hudud seperti perbuatan zina. Namun seiring dengan perkembangan pemikiran tokoh usul fiqh alah satunya Ibrahim Hosen yang berpendapat bahwa penerapan hukum pidana islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan keadilan dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu jawabir dan zawajir. Metode yang digunakan dengan menggunakan metode Library Research. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama merupakan salah satu upaya dalam pemberantasan kekerasan seksual dengan mengedepankan Teori Zawajir daripada teori Jawabir. Teori Zawajir dianggap lebih tepat dengan tujuan hukum islam itu sendiri, yaitu jalbu al masalih wa daf'u al mafasid. Selain itu, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan, serta perbaikan.

Kata Kunci: Jawabir dan Zawajir; Kekerasan Seksual; Satuan Pendidikan

Abstract

Indonesia is currently experiencing a crisis of violence, especially in the world of education. If it is related to Islamic criminal law regarding sanctions for sexual violence behavior, it has not been strictly regulated in the holy verses of the Qur'an and hadith, whether the type of punishment is takzir, or hudud, like adultery. However, along with the development of the thoughts of usul fiqh figures, one of them Ibrahim Hosen, who argues that the application of Islamic criminal law is very concerned about benefit and justice, it can use two approaches, namely responsibly and zawajir. The method used is using the Library Research method. With the issuance of Regulation of the Minister of Religion No. 73 of 2022 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Education Units at the

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: 02040422023@student.uinsby.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: yurikesitimariyam@yahoo.com

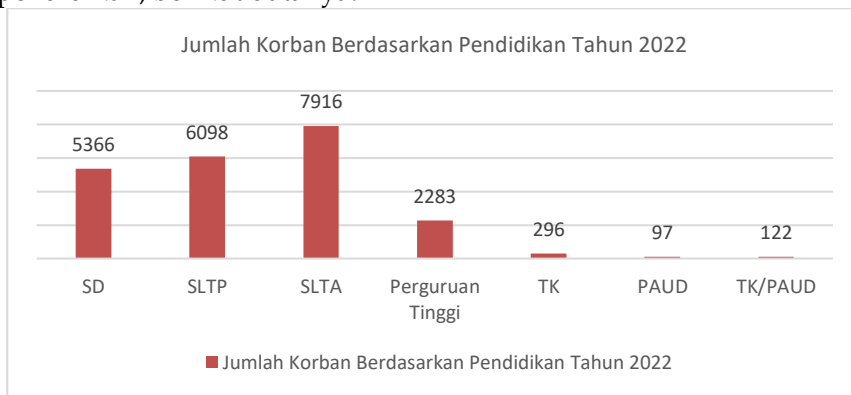
³ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: vanesaingka8@gmail.com

Ministry of Religion is one of the efforts to eradicate sexual violence by prioritizing the Zawajir Theory rather than the Responsibilities theory. Zawajir's theory is considered more appropriate to the objectives of Islamic law itself, namely jalbu al masalih wa daf'u al mafasid. In addition, punishment does not only function as retaliation, but also has a preventive function, as well as a remedy.

Keywords: *Jawabir and Zawajir; Sexual Violence; Education Unit*

PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan masih menjadi problem sosial yang sulit untuk dituntaskan. Kekerasan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat bekerja. Terlebih lagi di satuan pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami keadaan darurat kekekerasan, terutama kekerasan seksual. Dunia pendidikan harusnya menjadi rumah kedua yang aman sebagai fondasi untuk membangun sebuah karakter, kepibadian, akhlak hingga minat dan bakat anak, namun bisa berbalik keadaanya jika tidak dilakukan upaya preventif untuk memberantas kekerasan seksual di lingkup satuan pendidikan (Saimima et. al., 2022:59). Berdasarkan Data Simfoni PPA terdapat 594 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Adapun jumlah korbannya sebanyak 717 anak, yang terdiri dari anak laki-laki 334 dan anak perempuan 383. Tahun 2022 juga terdapat kasus kekerasan seksual berdasarkan tingkatan pendidikan, berikut datanya:



Sumber: Data Simfoni PPA tahun 2022

Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi korban kekerasan seksual, negara Indonesia hadir untuk menetapkan payung

hukum agar kasus tindak kekerasan seksual berbasis keadilan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama No 73 tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam memberantas kejahatan, terutama kekerasan seksual dengan harapan korban kekerasan seksual di satuan pendidikan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Dalam Peraturan tersebut juga menjelaskan mengenai sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual yang terkandung dalam Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi: "Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif."

Terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (administratif) yang berlaku di Indonesia. Kedua sanksi ini memiliki kedudukan yang sama dalam sistem hukum. Sanksi pidana ialah jenis sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sanksi atau hukumannya bisa berupa kurungan penjara, pidana mati, pidana seumur hidup dan lain-lain. Sedangkan sanksi tindakan ini contohnya seperti pencabutan surat ijin, rehabilitasi, latihan kerja dan sebagainya (Ali, 2022). Sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia yaitu *Mix Law* atau yang disebut dengan sistem hukum campuran yang terdiri dari Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Pengaruh hukum islam tergambar dalam perumusan dasar piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang pada akhirnya kekuatan hukum islam terakomodir di dalam Pancasila dan UUD 1945 yang juga melahirkan kompilasi hukum islam yang dijadikan pedoman bagi hakim di Peradilan Agama (Norcahyono, 2019:23-24).

Berbeda dengan hukum pidana islam mengenai sanksi perilaku kekerasan seksual belum di atur dengan tegas di dalam ayat suci Al-Qur'an maupun hadist apakah jenis hukumannya takzir, atau hudud seperti perbuatan zina. Sehingga ketentuan mengenai hukum tindak pidana kekerasan seksual masih menjadi ijtihad para tokoh pemikir islam. Mengenai kasus kekerasan seksual terutama di satuan pendidikan pada kementerian agama diputuskan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama No 73 tahun 2022, yang kemudian jika terdapat sanksi berupa pidana akan diputuskan sesuai dengan

ketentuan yang terdapat dalam UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan. Namun, secara yuridis penanganan kasus kekerasan seksual masih terdapat banyak hambatan, dan di dalam UU No. 12 tahun 2022 ketentuan sanksi pidana dirasa kurang memadai, akibatnya masih banyak sekali kasus kekerasan seksual terutama dalam ranah pendidikan, seperti data yang telah dipaparkan diatas (Ramadyan, 2010:24).

Berkaitan dengan hukum islam maupun hukum di Indonesia, belum ada ketegasan mengenai sanksi pidana pelaku kekerasan seksual. Selanjutnya artikel ini akan membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama dengan menggunakan metode penelitian *Library Research*.

TEORI PEMIDANAAN HUKUM ISLAM (JAWAZIR DAN JAWABIR)

Tujuan hukuman bagi pelaku kejahatan dalam ketentuan islam yaitu sebagai pembalasan dan penebus dosa. Dari sinilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya teori Jawabir (paksaan). Pada teori *jawabir* ini menerapkan hukuman atau sanksi agar dapat membebaskan pelaku dari azab akhirat (Zainuddin, 2019). Seiring berkembangnya pemikiran para tokoh islam, terdapat usulan yang menginginkan perubahan orientasi *jinayat*, yaitu sebagai pencegahan, pendidikan dan pengajaran. Karena dirasa tujuan *jinayat* untuk menimbulkan rasa takut bagi orang lain agar melakukan perbuatan yang sama. Inilah yang kemudian yang menjadi latar belakang lahirnya teori Zawajir (pencegahan). Secara istilah, Zawajir merupakan sebuah pelaksanaan hukuman atau sanksi pidana yang memiliki tujuan untuk menyadarkan pelaku agar memiliki rasa jera dan tidak mengulangi lagi kejahatannya, serta menjadi pembelajaran bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak kejahatan yang sama (Zainuddin, 2019). Kedua teori ini muncul ketika para tokoh ulama fiqh memperdebatkan sifat-sifat hukum pidana. Apakah kedua teori tersebut jika diterapkan maka orang yang melakukan tindak pidana akan tetap tersiksa atau terbebas pada saat diakhirat?.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Ibrahim Hosen yang merupakan salah satu tokoh usul fiqh yang ada di Indonesia mencoba melakukan reinterpretasi (penafsiran ulang) terhadap ketentuan-

ketentuan tekstual *nash* tentang pidana Islam tersebut, di antaranya dengan menekankan pada aspek *zawajirnya*. Yang artinya bahwa penerapan hukum pidana islam masih bisa diberlakukan akan tetapi dalam bentuk lainnya, sehingga tujuan hukum pidana islam masih tercapai (Toha, 1997). Kemudian Ibrahim Hosen melakukan sebuah penelitian, beliau mengkaji beberapa pemikiran tokoh ulama islam mengenai peraturan hukum pidana Islam. Jika kategorinya *hudud*, syarat-syarat yang diperlukan dipenuhi maka penerapan hukumannya harus apa adanya sesuai bunyi literal *nash*. Sebab aturan-aturan itu dianggap *qath`i* (*ghairu ma`qûl al-ma`na, ta`abbudi, syarî`ah*).

Setelah melakukan pengkajian terhadap konteks tersebut, Ibrahim Hosen berpendapat bahwa konsep yang dianut oleh beberapa para ulama itu masih memungkinkan untuk ditinjau kembali, secara kontekstual melakukan reinterpretasi *nash-nash* dengan bepedoman kepada fungsi dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Kajian mengenai teori *zawajir* dan *jawabir* ini, secara sederhana Ibrahim Hosen memberikan contoh bahwa pada awal munculnya agama islam, yang pada saat itu dunia sedang mengalami problematika yang krusial, salah satunya yaitu adanya perbudakan yang dianggap sesuatu yang wajar yang dibenarkan oleh multi pihak, karena pada kenyataannya sistem perbudakan diperlukan untuk menunjang kepentingan hidup oleh sebagian orang, sejalan dengan kebudayaan yang sedang berlaku pada saat itu serta faktanya tersebut diterima oleh ajaran agama Islam, dibuktikan bahwa pada agama Islam tidak menghapuskan seluruh sistem perbudakan. Berlandaskan pengalaman historis, maka implementasi hukum pidana Islam pun mengakomodir sejalan dengan sistem perbudakan yang berlaku. Namun, sebenarnya Tujuan hukum pidana islam menurut Ibrahim Hosen ingin menghapuskan sistem perbudakan, kendati secara bertahap dan persuasif. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa negara yang menetapkan ketentuan hukum untuk pembebasan perbudakan.yang pada akhirnya dunia tidak mengakui lagi sistem perbudakan. Berangkat dari kondisi seperti itu, Ibrahim Hosen mengemukakan pendapat bahwasanya faktor tersebut dapat dijadikan untuk mendorong mujtahid untuk melakukan reinterpretasi Al-Quran dan hadist mengenai penerapan dan pelaksanaan hukum pidana, sehingga bisa sejalan sesuai realitas kehidupan sosial saat ini, sebagai akibat berakhirnya masa dan

pengaruh budaya perbudakan sesama manusia. Namun akan berbeda pada penerapan konteks lain, yang artinya bahwa peraturan hukum pidana islam bukan berarti diabaikan, melainkan harus pula memperhatikan konteksnya lebih jauh dan mendalam terkait fungsi dan tujuan umum serta jiwa pensyari'atannya itu sendiri (Toha, 1997).

Untuk mencapai kemaslahatan bersama, Ibrahim Hosen mengemukakan dua pendekatan sebagai dasar implementansi syariat islam:

1. Teori Zawajir yaitu Jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak harus sama seperti perbuatan yang dilakukan atau tidak sama dengan *nash*. Pelaku boleh dihukum dengan hukuman apa saja, asal dengan hukuman itu tujuan penghukuman dapat dicapai, yaitu membuat jera si pelaku dan membuat rasa takut melakukan tindakan pidana bagi yang lain (*arrdhu jazru*). Dalam hal ini, zawajir dapat digunakan sebagai salah satu alternatif upaya pencegahan preventif maupun represif.
2. Teori Jawabir yaitu jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, maka pelaksanaan hukuman pidana sama seperti hukuman yang secara harfiah disebutkan di dalam *nash* (ayat al-Qur'an atau Hadis). Dengan tujuan Hukuman tersebut dilaksanakan agar pelaku bisa menebus kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh terpidana.

Perbedaan antara teori Jawabir dan teori zawajir:

1. Jawabir ditujukan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan, sedangkan zawajir ditujukan untuk upaya mengantisipasi agar suatu tindak pidana tidak terjadi.
2. Jawabir difokuskan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan zawajir difokuskan kepada perbuatan tindak pidana.
3. Sanksi hukuman dari jawabir ditentukan oleh orang yang dirugikan, sedangkan sanksi hukuman zawajir ditentukan oleh hakim.
4. Bentuk sanksi dari jawabir berupa denda atau kafarat, sedangkan bentuk sanksi dari zawajir berupa qisash (Khodijah, 2020:26).

Ibrahim Hosen berupaya mengembangkan persoalan hukuman pidana Islam agar sesuai dengan tuntutan zaman. Pelaksanaan aturan-aturan hukum pidana Islam itu cukup elastis dan dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan dan kemaslahatan umat. Tidak sekaku

dan sekejam seperti yang diduga atau dituduhkan banyak orang. Kesimpulan tersebut berangkat dari penelaahan atas tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang seharusnya lebih menonjolkan aspek zawajir daripada aspek jawabirnya, di samping terdapat upaya reinterpretasi, aspek tobat dan syafa'at, serta *syubhat* dalam *hadd* (jenis pidana yang hukumannya ditetapkan secara pasti dalam *nash*). Dalam rangka pembaharuan hukum islam, khususnya dibidang hukum pidana, teori zawajir menurut Ibrahim Hosen dapat dijadikan pedoman. Bila dengan hukuman minimal tujuan hukuman dapat dicapai, maka hukuman maksimal yang disebut di dalam *nash* tidak perlu diterapkan (Kosim, 2011:15).

ANALISIS TEORI PEMIDANAAN (JAWAZIR DAN JAWABIR) TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA SATUAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA

Secara universal, keberadaan hukum pidana ini bertujuan sebagai sarana pengatur kehidupan sosial masyarakat agar dapat tercipta keadilan sosial dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia sebagai warga negara dalam mencukupi kebutuhan dan kepentingannya memiliki standart yang berbeda-beda, adapula yang menyimpang dari tindakan sosial masyarakat, sehingga bisa mengganggu kepentingan orang lain dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Agar penyimpangan bisa teratasi oleh pemerintah, untuk itu hukum hadir untuk memberikan aturan-aturan dalam membatasi perbuatan warga negara (Wahyuni, 2017:7).

Pada konteks Hukum Pidana Islam ada tiga, yaitu qishash dan diyat, hudud, dan ta'zir. *Pertama*, Qishash secara umum yaitu hukuman (jarimah) berupa pembalasan, akan tetapi, hukuman pada konteks qishas memiliki dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba, artinya jika korban atau keluarga korban memaafkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan, maka jarimah qishas ini dapat digantikan oleh jarimah diyat atau berupa denda, namun terdapat ketentuan mengenai kadar denda sesuai dengan perbuatannya. *Kedua* yaitu *hudud*, yang sesungguhnya merupakan hak Allah. Di dalam Ayat suci Al-Quran, memuat beberapa pesan untuk menjauhi dan tidak boleh melampaui batas terhadap beberapa perbuatan. Adapun

hukuman yang dimaksudkan di dalam *hudud*, yaitu: Zina, fitnah mengenai perbuatan zina, meminum minuman keras, mencuri, mengganggu keamanan, murtad, dan memberontak. *Ketiga* yaitu *Ta'zir*, secara sederhana ialah sebuah hukuman berupa pendidikan atas tindak pidana yang telah dilakukan yang belum ditentukan oleh syarak. Jarimah *ta'zir* ini dimulai dari yang paling ringan, seperti memberikan nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, bisa jadi hukuman penjara maupun dera, bahkan sampai hukuman mati (Toha, 1997).

Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam, sehingga dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh hal tersebut, termasuk di dalam konteks hukum di Indonesia. Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927) merupakan ahli hukum yang berasal dari Belanda mengemukakan bahwa hukum yang berkembang didalam masyarakat mengikuti agama yang di anut oleh seseorang yang berada dalam kelompok masyarakat tersebut atau yang dikenal dengan teori *reception in complex*. Yang artinya bahwa bagi penduduk di Indonesia yang memeluk agama islam, hukum islamlah yang berlaku, sekalipun terdapat keberagaman pada praktiknya. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran hukum Indonesia memunculkan teori baru yang diberi nama teori eksistensi yang mengatakan bahwa dalam norma hukum islam berfungsi sebagai alat untuk menyaring bahan hukum nasional Indonesia (Dahlia, 2017:17).

Pembaharuan mengenai pemikiran hukum islam memiliki tujuan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Yang pada akhirnya melahirkan berbagai madzhab hukum yang berlatar belakang sosio-kultur dan politik yang berbeda. Pembaharuan hukum islam (Syariah) merupakan sebuah keniscayaan sejarah dalam rangka memenuhi kebutuhan keagamaan kaum muslimin dan memberikan jawaban terhadap perubahan sosial. Sebagian besar dunia islam mencapai kemerdekaan politik pada pertengahan abad ke-20. Persoalan dasar yang dihadapi yaitu bagaimana mempertemukan *Syari'ah* dan Negara. Jika dikaitkan dengan hukum di Indonesia, salah satunya Ibrahim Hosen yang merupakan tokoh fiqh di Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan hukum Islam Indonesia di akhir abad ke-20. Beliau mengelompokkan Hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori syariah (yang dijelaskan secara tegas

di dalam al-Qur'an atau Sunnah yang tidak mengandung penafsiran) dan hukum Islam katagori fiqih (hukum Islam yang tidak atau belum ditegaskan oleh nas al-Qur'an dan Sunnah). Menurutny, Pada fiqih tersebut lah yang bisa memunculkan pembaharuan-pembaharuan mengenai hukum Islam, khususnya di bidang hukum pidana. Pada prinsipnya penerapan hukum pidana islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan keadilan dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu jawabir dan zawajir. Menurut Ibrahim Hosen Teori Zawajir dapat dijadikan Pedoman dalam penerapan hukum pidana (Kosim, 2011:15).

Jika menilik dari sejarah mengenai perbuatan zina, Rasulullah pernah merajam Maiz ibn Malik yang pada saat itu mengaku telah berbuat zina hingga empat kali. Bagi para janda yang melakukan perbuatan zina di rajam dan bagi perjaka di dera 100 kali. Pada jaman Rasulullah nabi secara tegas menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan zina sesuai dengan bunyi *nash*. Pada kasus lain, pernah terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang wanita. Wanita tersebut tidak mengetahui wajah pelaku karena hari masih gelap dan menuduh orang yang datang setelah mendengar teriakan korban sebagai pelaku. Dan pria tersebut tidak dapat membela diri, ketika pria tersebut akan dijatuhi hukuman, si pelaku yang sesungguhnya menyesal dan mengakui atas perbuatannya. Setelah mendengar pengakuan dan penyesalan pelaku, rasulullah membebaskan pelaku tersebut, dan tidak menjatuhi hukuman. Dari kasus atas, fungsi pidana tidak harus sesuai dengan bunyi *nash*. Namun, jenis dan bentuk hukuman dapat dibenarkan jika mampu mewujudkan tujuan syariat islam dan juga bisa jadikan altenatif sebagai pencegahan (*zawajir*) (Toha, 1997: 38-39).

Salah satu instansi pemerintahan yang memiliki komitmen dalam pencegahan perbuatan zina maupun kekerasan seksual yaitu Kementerian agama, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama No 73 tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Satuan Pendidikan Di Kementerian Agama, dalam pasal 6 menyebutkan beberapa upaya preventif, yang berbunyi:

1. Satuan Pendidikan wajib melakukan pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pembelajaran;

- c. Penguatan tata kelola
 - d. Penguatan budaya; dan
 - e. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Pencegahan melalui kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyampaian informasi, kampanye, dan bentuk lainnya terkait Kekerasan Seksual.
3. Pencegahan melalui kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
 - b. Pembuatan modul, buku, dan literature lainnya; dan
 - c. Penyelenggaraan pelatihan, halakha, kajian, dan kegiatannya lainnya.
4. Pencegahan melalui kegiatan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Penyusunan standar prosedur operasional pencegahan kekerasan seksual;
 - b. Penyediaan layanan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. Kerja sama dengan instansi terkait.
5. Pencegahan melalui kegiatan penguatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pengenalan lingkungan;
 - b. Peduli pencegahan kekerasan seksual; dan
 - c. Pengembangan jejaring komunikasi.

Jika dikaitkan dalam perspektif hukum islam, Peraturan Menteri Agama ini lebih mengedepankan aspek zawajir (pencegahan). Di dalam Hukum positif Indonesia terdapat aspek zawajir atau yang dikenal dengan istilah preventif, yang merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana. Tujuan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga terkandung dalam pasal 2 yang berbunyi:

1. Mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual;
2. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
3. Mewujudkan lingkungan di Satuan pendidikan tanpa kekerasan seksual; dan
4. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Begitu pula dengan adanya teori jawabir, yang dimana teori jawabir merupakan sebuah pertanggung jawaban hukum yang

dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan yang sesuai dengan hukum. Dalam hukum Islam, hukuman atas tindak pidana zina ada tiga : jiild (cambuk atau dera), tagrib (diasingkan), dan rajam. Dari segi sanksi dalam PMA no 73 tahun 2022 pasal 18 berbunyi:

1. Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrative.
2. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Pelaku Kekerasan Seksual berstatus sebagai PNS, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.
4. Dalam hal Pelaku Kekerasan Seksual berstatus bukan PNS, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh penyelenggara Satuan Pendidikan.

Pasal 19 berbunyi:

1. Satuan Pendidikan yang tidak melakukan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian bantuan;
 - d. Pembekuan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - e. Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
 - f. Pencabutan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan; atau
 - g. Pencabutan tanda daftar Satuan Pendidikan.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran nya. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 18 ayat 2 sanksi pidanan dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang digunakan dalam penentuan sanksi pidana kekerasan seksual adalah UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adapun salah satu contoh sanksinya yang termuat dalam pasal 11 yang berbunyi:

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan”:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Teori *Zawajir* kini lebih dikedepankan daripada teori pendahulunya yaitu teori *Jawabir*. Teori *Zawajir* dianggap lebih tepat dengan tujuan hukum islam itu sendiri, yaitu *jalbu al masalih wa dafu al mafasid*. Selain itu, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan, serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan). Pencegahan disini merupakan justifikasi utama untuk hukuman *hadd*. Hukuman *had* merupakan hukuman yang diancamkan kepada pelaku *jarimah hudud*. Adapun yang tergolong dalam *jarimah hudud* diantaranya: perbuatan zina, fitnah, minum minuman keras, mencuri, murtad dan pemberontakan (Said, 2012:291). Mawardi mendefinisikan bahwa *Hudud* merupakan hukuman pencegahan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam upaya mencegah agar manusia tidak menjalankan larangan Allah (Yuhermansyah, 2017:166).

Atas dasar tersebut, perumusan hukuman yang sejalan dengan kondisi masa kini. Selama sanksi yang diterapkan bisa menjadikan seseorang jera dan sesuai dengan tujuan pensyariatannya yang berlandaskan *maqasid syariah*, maka *jarimah* tidak harus sesuai dengan bunyi *nash*. Maka, sanksi bagi pelaku zina ialah *muhshan* atau *ghairu muhsan* tidak harus di rajam atau didera, tapi dengan alternatif lain yang bisa membuat jera bagi pelaku maupun orang lain, sehingga dengan adanya Peraturan Menteri No. 73 tahun 2022 ini bisa berdampak positif demi menjaga kemaslahatan bersama.

PENUTUP

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama No 73 tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam memberantas kejahatan, terutama kekerasan seksual dengan harapan korban kekerasan seksual di satuan pendidikan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Dalam Peraturan tersebut juga menjelaskan mengenai sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual yang terkandung dalam Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi:

“Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif.”

Sesuai dengan *Maqasid Syariah* bahwa sanksi pelaku tindak kekerasan seksual bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek takut bagi seseorang jika ingin berbuat hal demikian. Dengan menekankan aspek *Zawajir* hukum pidana dapat ditentukan dalam bentuk lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Pena Grafika.
- Jamhari, M. Said. (2012). Efektifitas dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif. Vol. 10(3): 291–300.
- Khodijah, Siti. (2020). Analisis Teori Zawajir Tentang Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 281 K/Pid.Sus/2019. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Kosim. H. (2011). Hukum Pidana dan Hukum Ketatanganan (Tela'ah Terhadap Penerapan Hukum Pidana Islam dan Hukum Ketatanegaraan Terkait dengan Lahirnya Teori Jawabir dan Teori Zawajir). *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Mahkamah*, Vol. 10: 11-33.
- Ma’u, Dahlia Haliah. (2017). *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia. Institut Agama Islam Negeri Manado*.
- Norcahyono, Norcahyono. “Problematisasi Sosial Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (2019):

23-32.

- Saimima, Ika Dewi Sartika, Noviansyah, Ni Kadek Dian Candra Purnama, and I Wayan Arif Yudistira. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbu No. 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022. *Abdi Bahara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1(1), 58-65.
- Setiawan, M. (2022). Tinjauan Fiqih Jinayat terhadap pelaku Zina Menurut Kitab Undang-undang Simbur Cahaya. UIN Raden Fatah Palembang.
- Toha, A. (1997). Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. Kh. Ibrahim Hosen, LML. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu.
- Wahyuni, Fitri. (2017). Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Yayah Ramadyan. (2010). Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yuhermansyah, Edi, & Zaziratul Fariza. (2017). Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 156–174.
- Yuhermansyah, Edi dan Zaziratul Fariza. (2017). Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Vol. 6(1): 156-174.
- Zainuddin. (2019). *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Budi Utama.

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama.